LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Oleh:

Anggarini Inayah
3.16.13.006

Telah diuji dan disahkan sebagai Tugas Skripsi
Program Strata Satu pada Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Bandung, 25 Agustus 2017

Pembimbing

Dr. Heri Gunawan, S.H.,M.H
NIP. 4127.33.00.016

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H.,M.H.
NIP. 4127.33.00.015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H
NIP. 4127.70.022